



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : R H O N A F E B R I A N Y S A R Y M.Pd

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	S M P I S L A M A L A Z H A R C A I R O B A T U R A J A							
b. Alamat	J A L A N D R M O H H A T T A K E L K E M A L A R A J A							
c. Jenjang Sekolah	<input type="checkbox"/> TK/RA	<input type="checkbox"/> SD/MI	<input checked="" type="checkbox"/> SMP/MTs	<input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK	<input type="checkbox"/> SLB			
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri	<input checked="" type="checkbox"/> Swasta						
e. Propinsi	S U M A T E R A S E L A T A N							
f. Kabupaten/Kota	O G A N K O M E R I N G U L U							
g. Kecamatan	B A T U R A J A T I M U R							
h. Kelurahan	K E M A L A R A J A							
i. Email	A L A Z H A R C A I R O B A T U R A J A O F F I C I A L @ G M A I L . C O M							

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	4 0 0 . 3 . 5 / 3 0 2 2 / 1 V / X V / 2 0 2 5							
b. Tanggal	0 7 1 0 2 0 2 5							
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	5 0 3 / 0 0 2 / K P T S / X X X I I / 2 0 2 5							
d. Tanggal	1 3 1 0 2 0 2 5							

Operator Dinas Pendidikan,


Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020472.AH.01.04.Tahun 2023
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
PENDIDIKAN ILMI ALHIDAYAH

Menimbang : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris FRETty AYU MIRANDA S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 09, tanggal 07 Desember 2023 yang dibuat oleh Notaris FRETty AYU MIRANDA S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ILMI ALHIDAYAH disingkat PEIA tanggal 07 Desember 2023 dengan Nomor Pendaftaran 5023120716100365 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ILMI ALHIDAYAH disingkat PEIA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan Yayasan:
PENDIDIKAN ILMI ALHIDAYAH disingkat PEIA
Berkedudukan di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU sesuai Akta Notaris Nomor 09, tanggal 07 Desember 2023 yang dibuat oleh Notaris FRETty AYU MIRANDA S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Desember 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Desember 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0029780.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 07 Desember 2023





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020472.AH.01.04.Tahun 2023
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
PENDIDIKAN ILMI ALHIDAYAH**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
SISKA DELVIA	1608016606910003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SISKA DELVIA	1608016606910003	PEMBINA	KETUA
AKTOR KANDRI	1608010503640002	PENGURUS	SEKRETARIS
YUSMAINAH	1608014206650001	PENGURUS	BENDAHARA
MUHAMMAD HASAN AZHARI	1671022010880008	PENGURUS	KETUA
SUGANDA	1671020103580007	PENGAWAS	KETUA
RUSNAINI	1671024201650009	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Desember 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 07 Desember 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0029780.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 07 Desember 2023



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. A. Yani Km. 6 Kel. Kemelak Bindung Langit, Kec. Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu
Telp. (0735) 326076, Faximili (0735) 326076, Email : dpmptsp.oku@gmail.com



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NOMOR : 503/002/KPTS/XXXII/2025

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SMP ISLAM AL-AZHAR CAIRO BATURAJA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**

- Membaca : 1. Surat Kepala SMP ISLAM AL-AZHAR CAIRO BATURAJA Nomor : B/ 128/IX/2025-1447 tanggal 08 bulan Oktober tahun 2025 Perihal Permohonan Izin Operasional;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 400.3.5/3022/IV/XV/2025 tanggal 07 bulan Oktober 2025 Perihal Rekomendasi Izin Operasional SMP ISLAM AL-AZHAR CAIRO BATURAJA;
- Menimbang : a. bahwa Izin Operasional dapat diberikan dalam batas-batas hukum dan peraturan Pemerintah yang berlaku dan syarat-syarat yang ditentukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional dapat di penuhi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Izin Operasional Sekolah kepada :
- Nama Lembaga : **YAYASAN PENDIDIKAN ILMI AL-HIDAYAH**
Nama Sekolah : **SMP ISLAM AL-AZHAR CAIRO BATURAJA**
Jenis Pendidikan/KBLI : Pendidikan Menengah Pertama/ Tsanawiyah Swasta (85122)
- Alamat : Jl. Dr. M. Hatta RT/RW : 013/004
Kelurahan/Desa : Kemalaraja
Kecamatan : Baturaja Timur
Kabupaten/ Kota : Ogan Komering Ulu
Kepala Sekolah/ Ketua Yayasan : **RHONA FERBRIANY SARY, M.Pd**
MUHAMMAD HASAN AZHARI, S.KEP., NS., M.BMd
- KEDUA : Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan apabila habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA : Pemegang izin ini :
1. Menggunakan kurikulum dan metode belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- KEEMPAT : Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa izin ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 13 Oktober 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ulu di Baturaja
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. Moeh. Moeslimin, Kemiling Permai No.0085, Tanjung Baru, Kec. Baturaja Timur
Telp/Fax.(0735)326110, Web : diknas.okukab.go.id, Email :pendidikan@okukab.go.id

B A T U R A J A

Nomor : 400.3.5/3022/IV/XV/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Balasan Surat Permohonan
Rekomendasi Izin Operasional
SMP Ke 2

Baturaja, 07 Oktober 2025

Kepada :
Yth. SMP ISLAM AL-AZHAR CAIRO
BATURAJA
di
Baturaja

Sehubungan dengan surat Permohonan Rekomendasi Izin Operasional dari SMP Islam Al-Azhar Cairo Baturaja Juli 2025 Nomor : B/077/VII/2025-1447 yang telah kami lakukan kunjungan di Jl.Dr.Moh Hatta RT.013 RW 004 Kel.Kemalaraja Kec.Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan penjelasan sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Nomor : 800.I.II.I/18/I/XV/2025 tanggal 05 Agustus 2025 telah membentuk Tim untuk melaksanakan Study Kelayakan pada SMP Islam Al-Azhar Cairo Baturaja tersebut;
- Tim dimaksud telah melakukan Survey kelokasi dan mengecek kelayakan dari segi Sarana Prasarana yang ada, Tenaga Pendidikan dan Non Kependidikan, Proses Belajar mengajar (Penggunaan Kurikulum), serta Kesiswaan.
- Balasan Surat Permohonan Rekomendasi Izin Operasional SMP SMP Islam Al-Azhar Cairo Baturaja nomor : 400.3.5/2905/IV/XV/2025 dengan perbaikan Dokumen SK Yayasan Pendidikan Ilmi Al Hidayah nomor : 126/PEIA/IX/2025-1446;
- Hasil dari study kelayakan SMP Islam Al-Azhar Cairo Baturaja disimpulkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah pada SMP Islam Al-Azhar Cairo Baturaja sudah layak untuk diberikan Rekomendasi untuk mendapatkan Izin Operasional dengan catatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



NIP.197508032007011020

Tembusan :

1. Bupati Ogan Komering Ulu
2. Kantor PTSP Ogan Komering Ulu
3. Arsin